



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Douglas Lumban Tobing
Tempat lahir : Medan (Sumut)
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /16 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dapur 3 Villa Andi Kusuma Kel. Sijantung Kec. Galang Kota Batam.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Douglas Lumban Tobing ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/16/XI/2021/Reskrim, tanggal 03 November 2021;

Terdakwa Douglas Lumban Tobing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DOUGLAS LUMBAN TOBING** bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DOUGLAS LUMBAN TOBING** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung type SM-J 30 G/DS warna hitam.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Samsung dari Ponsel Jaya.

Dikembalikan kepada saksi korban Umi Lisalamah.

 - 1 (satu) unit sepeda dayung merk polygon warna merah maroon.

Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DOUGLAS LUMBAN TOBING**, pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya masih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di Mess Karyawan Perempuan Minimarket Mirota Kel. Sijantung Kec. Galang Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa sedang berada di kebun dan karena terdakwa suntuk lalu terdakwa meminum tuak sebanyak 2 (dua) botol dan setelah tuak tersebut habis terlintas dibenak terdakwa untuk mengambil handphone. Selanjutnya terdakwa naik sepeda polygon warna merah milik terdakwa dan mencari target dimana terdakwa bisa mengambil handphone, kemudian sampailah terdakwa di Mess Karyawan Perempuan Minimarket Mirota pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 00.30 wib lalu terdakwa mengecek jendela - jendela (kaca nako) mess karyawan perempuan tersebut satu-persatu dan kemudian terdakwa melihat di mess saksi korban Umi Lisalamah tidak ada besi dikaca nakonya dan terdakwa membukanya setelah terdakwa buka lalu terdakwa masukkan tangan terdakwa dari kaca nako tersebut untuk membuka grendel (engsel) pintunya dari dalam setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam mess dan masuk ke kamar saksi korban namun saksi korban terbangun lalu terdakwa mengatakan "SINI HPNYA" lalu terdakwa langsung merampas handphone milik saksi korban yang saat itu dipegang oleh saksi korban setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kearah hutan. Kemudian terdakwa berdiam diri dalam hutan tersebut sambil menunggu pagi namun pada pukul 06.00 wib pada saat terdakwa keluar dari hutan, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Bakir Irwanto karena terdakwa dicurigai telah mengambil handphone milik saksi korban yang pada saat itu handphone milik saksi korban berdering terus-menerus. Kemudian akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik saksi korban lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Galang guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM - J30 G/DS warna hitam milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi UMI LISALAMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB di mess perempuan karyawan minimarket mirota, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM – J30 G/DS warna hitam;

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 22.00 wib pada saat saksi berada dimess karyawan minimarket mirota (mes perempuan) saksi sedang tidur selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 00.30 saksi terbangun karena pintu mess terbuka dan ada orang yang saksi tidak kenal yang tidak lain terdakwa tersebut masuk mess tersebut dan langsung ke kamar saksi dan mengatakan "DIAM" dan saksi katakan "SIAPA KAMU" dan orang tersebut mengatakan "DIAM" dan saksi dengan posisi duduk dikasur mengambil HP milik saksi yang berada di samping kasur dan saksi letak dibelakang badan saksi sambil saksi pegang dan tiba – tiba terdakwa mengambil HP milik saksi tersebut dari tangan saksi dan langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dengan persaan takut sambil menangis saksi menuju mess laki – laki dan mengetuk pintu kamar orang tua (bapak) saksi yaitu saksi BAKIR IRWANTO dan saksi BAKIR IRWANTO bangun selanjutnya saksi menceritakan bahwa HP milik saksi dicuri orang selanjutnya saksi BAKIR IRWANTO membangunkan saksi MUNIR dan saksi AGUS dan mengecek kamar saksi dan benar HP saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa selanjutnya saksi BAKIR IRWANTO bersama rekan – rekan mencari keberadaan terdakwa namun hasilnya nihil selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib saksi BAKIR IRWANTO mencari di sepanjang jalan raya sijantung tersebut dan mengamankan seseorang yang yang tidak lain adalah terdakwa yang mencuri HP saksi tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm



2. Saksi BAKIR IRWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 00.30 wib pada saat saksi berada dimess karyawan minimarket mirota (mes laki – laki) tiba – tiba saksi korban mendatangi saksi ke mess dan mengetuk pintu kamar saksi dan sambil menangis dan ketakutan dan menjelaskan bahwa HP miliknya dicuri orang dan orangnya kabur kearah hutan dibelakang mess tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan saksi MUNIR dan saksi AGUS dan mengecek kamar saksi korban dan benar HP milik saksi korban sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi bersama rekan – rekan mencari keberadaan terdakwa namun hasilnya nihil;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat sepeda dayung warna merah maroon yang belum pernah saksi lihat berada diportal belakang mess selanjutnya sepeda tersebut saksi amankan selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib saksi mencari sepanjang jalan raya sijantung tersebut dan saksi melihat orang sedang jalan kaki dan mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan orang tersebut bersama warga dan kemudian saksi AGUS datang dan mencoba menghubungi HP milik saksi korban dan HP tersebut bunyi dan HP tersebut berada di tangan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan terdakwa mengakui bahwa dialah yang telah mengambil HP milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Galang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

3. Saksi AGUS SUPRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 00.30 wib pada saat saksi berada dimess karyawan minimarket mirota (mes laki – laki) tiba – tiba saksi BAKIR mendatangi saksi ke mess dan mengetuk pintu kamar saksi dan membangunkan saksi dan mengatakan bahwa HP saksi korban hilang dicuri orang;
- Bahwa selanjutnya membangunkan saksi MUNIR dan mengecek kamar saksi korban dan benar HP saksi korban sudah tidak ada lagi selanjutnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm



saksi bersama rekan – rekan karyawan mencari keberadaan terdakwa namun hasilnya nihil;

- Bahwa selanjutnya saksi BAKIR melihat sepeda dayung warna merah maroon yang belum pernah saksi lihat berada diportal belakang mess selanjutnya sepeda tersebut diamankan selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib saksi bersama saksi BAKIR mencari sepanjang jalan raya sijantung tersebut dan saksi BAKIR melihat orang sedang jalan kaki dan mencurigakan selanjutnya saksi BAKIR mengamankan orang tersebut bersama warga dan saksi datang lihat orang ramai dan saksi menghubungi HP saksi korban dan HP tersebut bunyi dan HP tersebut berada di tangan orang tersebut yaitu terdakwa;

- Bahwa selanjutnya orang tersebut diamankan dan orang tersebut mengakui bahwa dialah yang telah mengambil HP saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek Galang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa i saksi korban sebagai pemilik barang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

4. Saksi ABDUL MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 00.30 wib pada saat saksi berada dimess karyawan minimarket mirota (mes laki – laki) tiba – tiba saksi BAKIR mendatangi saksi ke mess dan mengetuk pintu kamar saksi dan membangunkan saksi dan mengatakan bahwa HP milik saksi korban hilang dicuri orang dan selanjutnya membangunkan saksi AGUS dan mengecek kamar saksi korban dan benar HP saksi korban sudah tidak ada lagi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan – rekan karyawan mencari keberadaan terdakwa namun hasilnya nihil selanjutnya saksi BAKIR melihat sepeda dayung warna merah maroon yang belum pernah saksi lihat berada diportal belakang mess selanjutnya sepeda tersebut diamankan selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib saksi AGUS bersama saksi BAKIR mencari sepanjang jalan raya sijantung tersebut dan saksi BAKIR melihat orang sedang jalan kaki dan mencurigakan.

- Bahwa selanjutnya saksi BAKIR mengamankan orang tersebut bersama warga dan dan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diamankan dan orang tersebut mengakui bahwa dialah yang telah mengambil HP saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek Galang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa, saksi korban sebagai pemilik barang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM – J30 G/DS warna hitam milik saksi UMI LISALAMAH di mess perempuan karyawan minimarket mirota;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa sedang berada di kebun dan karena terdakwa suntuk lalu terdakwa meminum tuak sebanyak 2 (dua) botol dan setelah tuak tersebut habis terlintas dibenak terdakwa untuk mengambil handphone;

- Bahwa selanjutnya terdakwa naik sepeda polygon warna merah milik terdakwa dan mencari target dimana terdakwa bisa mengambil handphone, kemudian sampailah terdakwa di Mess Karyawan Perempuan Minimarket Mirota pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 00.30 wib lalu terdakwa mengecek jendela – jendela (kaca nako) mess karyawan perempuan tersebut satu-persatu dan kemudian terdakwa melihat di mess saksi korban Umi Lisalamah tidak ada besi dikaca nakonya dan terdakwa membukanya setelah terdakwa buka lalu terdakwa masukkan tangan terdakwa dari kaca nako tersebut untuk membuka grendel (engsel) pintunya dari dalam setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam mess dan masuk ke kamar saksi korban namun saksi korban terbangun lalu terdakwa mengatakan “SINI HPNYA” lalu terdakwa langsung merampas handphone milik saksi korban yang saat itu dipegang oleh saksi korban setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kearah hutan.

- Bahwa kemudian terdakwa berdiam diri dalam hutan tersebut sambil menunggu pagi namun pada pukul 06.00 wib pada saat terdakwa keluar dari hutan, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Bakir Irwanto karena terdakwa dicurigai telah mengambil handphone milik saksi korban yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu handphone milik saksi korban berdering terus-menerus. Kemudian akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik saksi korban lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Galang guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Samsung type SM-J 30 G/DS warna hitam.
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP Samsung dari Ponsel Jaya.
- 1 (satu) unit sepeda dayung merk polygon warna merah maroon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM – J30 G/DS warna hitam milik saksi UMI LISALAMAH di mess perempuan karyawan minimarket mirota;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa sedang berada di kebun dan karena terdakwa suntuk lalu terdakwa meminum tuak sebanyak 2 (dua) botol dan setelah tuak tersebut habis terlintas dibenak terdakwa untuk mengambil handphone;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa naik sepeda polygon warna merah milik terdakwa dan mencari target dimana terdakwa bisa mengambil handphone, kemudian sampailah terdakwa di Mess Karyawan Perempuan Minimarket Mirota pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 00.30 wib lalu terdakwa mengecek jendela – jendela (kaca nako) mess karyawan perempuan tersebut satu-persatu dan kemudian terdakwa melihat di mess saksi korban Umi Lisalamah tidak ada besi dikaca nakonya dan terdakwa membukanya setelah terdakwa buka lalu terdakwa masukkan tangan terdakwa dari kaca nako tersebut untuk membuka grendel (engsel) pintunya dari dalam setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam mess dan masuk ke kamar saksi korban namun saksi korban terbangun lalu terdakwa mengatakan “SINI HPNYA” lalu terdakwa langsung merampas handphone milik saksi korban yang saat itu dipegang oleh saksi korban setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kearah hutan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa benar kemudian terdakwa berdiam diri dalam hutan tersebut sambil menunggu pagi namun pada pukul 06.00 wib pada saat terdakwa keluar dari hutan, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Bakir Irwanto karena terdakwa dicurigai telah mengambil handphone milik saksi korban yang pada saat itu handphone milik saksi korban berdering terus-menerus. Kemudian akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik saksi korban lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Galang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM – J30 G/DS warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban sebagai pemilik barang dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa **DOUGLAS LUMBAN TOBING**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah laki-laki yang bernama **DOUGLAS LUMBAN TOBING**;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang / benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “dengan melawan hukum” dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung type SM – J30 G/DS warna hitam milik saksi UMI LISALAMAH di mess perempuan karyawan minimarket mirota;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa sedang berada di kebun dan karena terdakwa suntuk lalu terdakwa meminum tuak sebanyak 2 (dua) botol dan setelah tuak tersebut habis terlintas dibenak terdakwa untuk mengambil handphone. Kemudian selanjutnya terdakwa naik sepeda polygon warna merah milik terdakwa dan mencari target dimana terdakwa bisa mengambil handphone, kemudian sampailah terdakwa di Mess Karyawan Perempuan Minimarket Mirota pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 00.30 wib lalu terdakwa mengecek jendela – jendela (kaca nako) mess karyawan perempuan tersebut satu-persatu dan kemudian terdakwa melihat di mess saksi korban Umi Lisalamah tidak ada besi dikaca nakonya dan terdakwa membukanya setelah terdakwa buka lalu terdakwa masukkan tangan terdakwa dari kaca nako tersebut untuk membuka grendel (engsel) pintunya dari dalam setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam mess dan masuk ke kamar saksi korban namun saksi korban terbangun lalu terdakwa mengatakan “SINI HPNYA” lalu terdakwa langsung merampas handphone milik saksi korban yang saat itu dipegang oleh saksi korban setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kearah hutan;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa berdiam diri dalam hutan tersebut sambil menunggu pagi namun pada pukul 06.00 wib pada saat terdakwa keluar dari hutan, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Bakir Irwanto karena terdakwa dicurigai telah mengambil handphone milik saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang pada saat itu handphone milik saksi korban berdering terus-menerus. Kemudian akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik saksi korban lalu terdakwa diserahkan ke Polsek Galang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang disebut dengan malam hari adalah waktu anatar matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada sekitar pukul 00.30 WIB, dimana waktu tersebut adalah waktu diantara matahari tenggelam dan terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 AYAT 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata - mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit HP merek Samsung type SM-J 30 G/DS warna hitam, 1 (satu) lembar nota pembelian HP Samsung dari Ponsel Jaya, 1 (satu) unit sepeda dayung merk polygon warna merah maroon, oleh karena selama persidangan diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, maka perlu

ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Umi Lisalamah;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Douglas Lumban Tobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Douglas Lumban Tobing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung type SM-J 30 G/DS warna hitam;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP Samsung dari Ponsel Jaya;

Dikembalikan kepada saksi Umi Lisalamah;

- 1 (satu) unit sepeda dayung merk polygon warna merah maroon;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Indriani, S.H., M.Kn

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Btm